



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.305, 2015

KEUANGAN OJK. Penawaran Umum. Penggunaan Dana. Laporan Realisasi. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /POJK.04/2015

TENTANG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, memberikan perlindungan kepada pemodal atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta menyederhanakan dan menyelaraskan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan penyampaian Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu menyempurnakan peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
3. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.

**BAB II**  
**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN**  
**HASIL PENAWARAN UMUM**

**Pasal 2**

- (1) Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan LRPD kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- (2) Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk harus pula menyampaikan LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
- (4) LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana saham, Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, atau setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Pasal 3**

- (1) LRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- (2) Dalam hal Emiten telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Emiten dapat menyampaikan LRPD terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, LRPD wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

#### **Pasal 4**

Bentuk dan isi LRPD harus disusun sesuai dengan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### **Pasal 5**

LRPD wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota Direksi.

### **BAB III**

#### **PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Oleh Perusahaan Terbuka**

#### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.
- (3) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit mengungkapkan:
  - a. seluruh dana yang telah diperoleh;

- b. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum;
- c. dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan
- d. dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan.

#### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjatahan.
- (2) Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

#### Pasal 8

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Umum saham atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham beserta Efek yang memberi hak untuk membeli saham pada masa tertentu yang melekat pada saham atau Efek bersifat utang dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan saham dari pelaksanaan Efek yang memberi hak untuk membeli saham tersebut dalam RUPS tahunan sampai dengan dana tersebut seluruhnya telah direalisasikan.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**

**Pasal 9**

- (1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

**Pasal 10**

- (1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.
- (2) Emiten harus menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

**Pasal 11**

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, mencakup:

- a. Perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau
- b. Perubahan lokasi atas objek yang akan dibeli dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

**Pasal 12**

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk sepanjang perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

**Bagian Ketiga**

**Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum  
yang Belum Direalisasikan**

**Pasal 13**

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Emiten wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

**Pasal 14**

- (1) Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib dilakukan atas nama Emiten.
- (2) Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

**BAB IV****PENGUNGKAPAN BIAYA EMISI****Pasal 15**

Emiten wajib mengungkapkan rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dalam LRPD.

**BAB V****KETENTUAN SANKSI****Pasal 16**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### **Pasal 17**

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### **Pasal 18**

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal lainnya terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tetap berlaku bagi Emiten sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor X.K.4 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

**KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

ttd

**MULIAMAN D. HADAD**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**YASONNA H. LAOLY**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 30 /POJK.04/2015**  
**TENTANG**  
**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**  
**PT .....**  
**Per .....** \*)

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		Rencana Penggunaan Dana			Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	.....	.....	Total	.....	.....		Total
1.												
2.												
3.												
	Jumlah											

Catatan :

- Kolom Jenis Penawaran Umum antara lain seperti Penawaran Umum Saham Perdana, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Penawaran Umum dengan Memberikan HMETD, Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD melalui Penawaran Umum.
- Kolom Rencana Penggunaan Dana diungkapkan berdasarkan Prospektus atau keputusan RUPS mengenai perubahan penggunaan dana (jika ada).
- Kolom Realisasi Penggunaan Dana diungkapkan sesuai dengan kolom Rencana Penggunaan Dana.
- Pengungkapan rincian atas biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Uraian rencana atau realisasi penggunaan dana tersebut di atas agar disampaikan dalam lembar tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
- Pengungkapan rincian atas sisa dana hasil Penawaran Umum disajikan dalam lembar tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- LRPD disajikan dengan mata uang yang sama dengan mata uang denominasi Efek yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum.
- \*) diisi dengan tanggal laporan.

Nama Emiten

Direktur

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015  
**KETUA DEWAN KOMISIONER**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN,**

ttd

**MULJAMAN D. HADAD**

